



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 19 Oktober 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Desa (Pala kota)
Se-Kecamatan Seberuang
2. Pengurus Penerima Dana Hibah
dan Bantuan Sosial Tahun 2023
Se-Kecamatan Seberuang

di -

Tempat.

Nomor : 4009.7/660 /KEC.SBG/KESRA
Sifat : Penting
Lamp : 3 (tiga) Lembar
Hal : Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2023.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 4009.7/2561/SETDA/KESRA tanggal 2 September 2023, hal Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah menerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 segera melaksanakan rencana kerja dan anggaran biaya penggunaan dana hibah dimaksud.
2. Penerima Dan Hibah dan Bantuan Sosial yang sudah melaksanakan penggunaan dana hibahnya segera menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana disertai dokumen dan bukti-bukti pendukung lainnya.
3. Pengurus Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2023 yang sudah membuat dan menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Penggunaan Dana Tahap I (Pertama) serta dokumen dan bukti-bukti pendukung lainnya, dapat mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk Tahap II (Kedua) khususnya Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang pencairannya bertahap.
4. Adapun sistematika Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Buku Kas Umum (BKU) dimaksud terlampir (Lampiran 1, 2 dan 3) dan Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Apabila dalam penyampaian SPJ masih ada yang belum jelas dan tidak dapat dipahami agar berkoordinasi dan berkonsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan menghubungi saudara **ABANG KASTIAN** Nomor Contac Person 0813-5153-6677 dan Ibu **NURIDA SUSIANA** Nomor Contac Person 0821-5022-2142.
6. Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang belum mengajukan permohonan pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 363/KESRA/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 98/KESRA/2023 Tentan Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023, segera mengajukan permohonan pencairannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Camat Seberuang,

Lampiran. 1

Sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023.

Sistematika Laporan /SPJ Penerima Hibah /Bansos sebanyak 1 (Satu) Rangkap tanda tangan dan cap basah dan 1 (Satu) Rangkap Photo Copy :

1. Cover.
2. Surat Pengantar Pengurus di Tujukan Kepada Bupati Kapuas Hulu Up. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Ketahui Camat (Tingkat Kecamatan).
3. Buku Kas Umum (BKU).
4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Hibah/Bansos Pada Saat Pengajuan Permohonan Pencairan sesuai SK Bupati KH.
5. Nota Faktur dan Kwitansi yang dibubuhi cap toko serta tanda tangan basah bermeterai dan bukti-bukti pendukung lainnya.
6. Surat Keterangan Dan atau Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengurus lembaga/Organisasi Kemasyarakatan bermeterai 10.000 atas Penggunaan Keuangan sesuai Rencana Penggunaan Anggaran.
7. Surat Keterangan Kepala Desa Lokasi Penerima Bantuan Hibah/Bansos yang menyatakan bahwa Pekerjaan dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Penerima Bansos/Hibah khususnya Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Hibah di Wilayah Desa dan Kecamatan.
8. Lampiran Proposal :
 - a. Photo Copy Rekening Bank Atas Nama Lembaga/Organisasi kondisi Nol
 - b. Photo Kondisi Fisik awal saat diusulkan dan Photo Akhir setelah mendapatkan bantuan hibah/Bantuan Sosial atau Photo Kegiatan.
 - c. Photo-Photo Kegiatan-Kegiatan bagi penerima dana hibah / Bansos yang non Fisik.

Dikeluarkan di Putussibau
Pada Tanggal September 2023

a.n. BUPATI KAPUAS HULU
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah iniSelaku
Ketua/PimpinanKelompok/lembaga/Organisasi masyarakat
.....menyatakan bertanggungjawab secara mutlak atas penggunaan dana
yang telah diterima sesuai Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor :
363/KESRA/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu
Nomor : 98/KESRA/2023 Tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan
Organisasi Kemasyarakatan beserta Jumlah Uang atau Barang Tahun Anggaran
2022, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pakta Integritas, dan membuktikan
penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini dibuat dengan sebenar-
benarnya.

..... 20.....

Ketua/Pimpinan
Pengurus / lembaga

Bermeterai 10.000 Cap ttd basah

Dikeluarkan di Putussibau
Pada Tanggal September 2023

a. BUPATI KAPUAS HULU
Sekretaris Daerah,


Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 49650910 199303 1 011

